



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: TIOVANY J. TILAAR
Tempat lahir	: Tomohon
Umur/tanggal lahir	: 23 tahun / 19 Desember 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perumahan Helsa Desa Tateli, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat perintah penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor PRINT-675/R.1.17/Euh.2/05/2018 tanggal 17 Mei 2018, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
3. Penahanan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2018/PN.Amr tanggal 28 Mei 2018, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.Pid/2018/PN.Amr tanggal 6 Juni 2018, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DECROLY J. RAINTEMA, S.H dan JAMES KOLUOD, S.H., keduanya Advokat masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat "Decroly Raintema, S.H & Partner" beralamat di Jln. A Yani No. 05 Kel. Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Amr tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Amr tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIOVANY J. TILAAAR bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang bunyinya sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIOVANY J. TILAAAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;
 3. Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan kurungan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir obat keras jenis somadriil;Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- ✓ Terdakwa merasa bersalah
 - ✓ Terdakwa tidak akan mengulangi lagi
 - ✓ Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa masih kuliah semester akhir

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa TIOVANY J. TILAAAR pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2016 Sekira jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan kantor Kepolisian Resort Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih

Hal. 2 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yang bunyinya "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan mobil, berpapasan dengan saksi Mercelino yang sedang bersama dengan Saksi Novita Marambing, Saksi Natalia Rambli dan Saksi Miranda Kumolontang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Marcelino dan ketiga saksi tersebut pergi ke kios pantai alar untuk makan pisang goreng, saat di kios tersebut, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Novita, Saksi Natalia, dan Saksi Miranda, Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Novita, Saksi Natalia, dan saksi Miranda Kumolontang obat yaitu obat jenis Somadril, sehingga saat itu Novita dan Saksi Miranda Kumolontang meminum obat pemberian Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Para Saksi pergi kemanado dan seteah malam harinyamereka kembali ke Amurang, dan saat itu yang tersisa dikendaraan Mobil Terdakwa adalah Terdakwa dan Saksi Miranda Kumolontang kemudian mereka pergi bersama mengendarai Mobil Terdakwa dan saat berada didepan Kantor Kepolisian Resort Minahasa Selatan, Polisi merazia Terdakwa, oleh karena saat itu Terdakwa dalam kondisi seperti orang yang mabuk / teler, maka Polisi Yaitu Saksi Harto Tutu langsung memeriksa Terdakwa dan ditemukan sepuluh butir Obat jenis Somadril digenggaman tangan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam menyimpan, mengedarkan obat-obatan obat Somadril tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri Makasar No. Lab : 4042 /NOF/XI 2016. Labforcab MKS menerangkan bahwa obat Somadril tersebut adalah Obat Tablet PCC (Positif Carisoprodol Acetaminophen Caffeina).

Bahwa obat Somadril tersebut tidak memiliki izin edar / telah dicabut izin edarnya berdasarkan SK Badan POM RI No. SK. 04.1.35.07.13-3856 tanggal 24 Juli 2013 tentang perubahan atas keputusan Ka Badan POM RI No. SK 04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat mengandung Carisoprodol, tidakdapat diedarkan lagi.

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TIOVANY J. TILAAAR pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2016 Sekira jam 22.30 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan kantor Kepolisian Resort Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*"

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan mobil, berpapasan dengan saksi Mercelino yang sedang bersama dengan Saksi Novita Marambing, Saksi Natalia Rambli dan Saksi Miranda Kumolontang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Marcelino dan ketiga saksi tersebut pergi ke kios pantai alar untuk makan pisang goreng, saat di kios tersebut, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Novita, Saksi Natalia, dan Saksi Miranda, Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Novita, Saksi Natalia, dan saksi Miranda Kumolontang obat yaitu obat jenis Somadril, sehingga saat itu Novita dan Saksi Miranda Kumolontang meminum obat pemberian Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Para Saksi pergi kemanado dan seteah malam harinyamereka kembali ke Amurang, dan saat itu yang tersisa dikendaraan Mobil Terdakwa adalah Terdakwa dan Saksi Miranda Kumolontang kemudian mereka pergi bersama mengendarai Mobil Terdakwa dan saat berada didepan Kantor Kepolisian Resort Minahasa Selatan, Polisi merazia Terdakwa, oleh karena saat itu Terdakwa dalam kondisi seperti orang yang mabuk / teler, maka Polisi Yaitu Saksi Harto Tutu langsung memeriksa Terdakwa dan ditemukan sepuluh butir Obat jenis Somadril digenggaman htangan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam menyimpan, mengedarkan obat-obatan obat Somadril tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri Makasar No. Lab : 4042 /NOF/XI 2016. Labforcab MKS menerangkan

Hal. 4 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obat Somadril tersebut adalah Obat Tablet PCC (Positif Carisoprodol Acetaminophen Caffeina).

Bahwa obat Somadril tersebut tidak memiliki izin edar / telah dicabut izin edarnya berdasarkan SK Badan POM RI No. SK. 04.1.35.07.13-3856 tanggal 24 Juli 2013 tentang perubahan atas keputusan Ka Badan POM RI No. SK 04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat mengandung Carisoprodol, tidak dapat diedarkan lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasehat hukumnya menerangkan, bahwa ia telah jelas, mengerti, dan memahami isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan atau tangkisan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang didengar di bawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. saksi MARCELINO WONGKAR

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah penggunaan obat-obatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Polres Minahasa Selatan ketika itu dilaksanakan razia oleh polisi, yang awalnya saksi dengan 3 (tiga) teman orang perempuan didalam mobil dan bertemu dengan terdakwa di jalan Trans, lalu saksi mengikuti terdakwa pergi ke toko alfamart untuk membeli minuman ringan;
- Bahwa setelah dari toko alfamart selanjutnya saksi dengan terdakwa pergi ke pantai alar;
- Bahwa setelah sampai dipantai alar terdakwa mengeluarkan obat yang diletakkan di atas meja;
- Bahwa selanjutnya obat yang ada diatas meja tersebut diambil oleh Natalia Rambli, Novita Mamarimbing, Miranda Kumolontang dan saksi;

Hal. 5 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah obat tersebut diambil selanjutnya Natalia Rambli, Novita Mamarimbing dan Miranda Kumolontang menelan obat tersebut, yang dimana saksi lupa berapa yang ditelan obatnya oleh mereka;
- Bahwa yang mengambil obat tersebut lebih dahulu adalah Miranda, lalu saksi, Natalia dan Novita;
- Bahwa saksi mengambil obat yang diatas meja tersebut sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa seingat saksi jumlah obat yang terdakwa taruh diatas meja kira-kira 5 (lima) strip;
- Bahwa saksi tidak tahu obat apa yang saksi telan tersebut;
- Bahwa setelah menelan obat tersebut, selanjutnya saksi bersama 3 (tiga) teman orang perempuan pergi ke penginapan seaside;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa lama berada dalam penginapan seaside;
- Bahwa ketika di penginapan saksi bersama 3 (tiga) teman perempuan dan terdakwa tidak mengkonsumsi obat lagi;
- Bahwa tidak lama dipenginapan selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi ke menado untuk service mobil saksi;
- Bahwa ketika saksi pergi ke menado, saksi masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah service mobil, selanjutnya saksi bersama terdakwa mampir di Malalayang ke tempat kost terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa di razia oleh polisi pada saat kembali ke Amurang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditahan saat melihat media social;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ditahan karena memiliki obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika terdakwa di tangkap membawa jenis obat Somadril;
- Bahwa saksi baru sekali saat kejadian mengkonsumsi obat-obatan;

Hal. 6 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa mengeluarkan obat tersebut diatas meja;
- Bahwa saksi mengetahui nama obat karena ada tertulis strip obat;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ajakan saat mengeluarkan obat;
- Bahwa seingat saksi jenis obat yang dikeluarkan terdakwa saat di pantai alar hanya 1 (satu) jenis obat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi jenis obat yang dikeluarkan oleh terdakwa saat dipantai alar adalah jenis obat Alpasolam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa mengeluarkan obat yang diletakkan diatas meja;
- Bahwa saksi tidak dengar terdakwa mengatakan sesuatu saat mengeluarkan obat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lama terdakwa ketergantungan obat-obatan;
- Bahwa saksi tahu, obat alpasolam obat untuk apa;
- Bahwa seingat saksi selain alpasolam terdakwa juga membawa obat jenis Somadril;
- Bahwa seingat saksi saat singgah di kost terdakwa dan terdakwa mengambil obat-obat tersebut di kost terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa bersama Miranda, sedangkan saksi tidak bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada membuat janji untuk bertemu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mendapatkan obat tersebut dari terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa hanya membawa obat sebanyak 2 (dua) strip;

Hal. 7 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi NOVITA MAMARINBING

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah penggunaan obat-obatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Polres Minahasa Selatan ketika itu dilaksanakan razia oleh polisi, yang awalnya saksi bertemu dengan terdakwa dengan teman-teman lainnya di jalan Trans, lalu saksi bersama dengan teman-teman dan terdakwa pergi ke toko alfamart untuk membeli minuman ringan;
- Bahwa setelah dari toko alfamart selanjutnya saksi dengan teman-teman dan terdakwa pergi ke pantai alar;
- Bahwa sampai dipantai alar terdakwa mengeluarkan obat yang diletakkan di atas meja;
- Bahwa sepengetahuan saksi obat yang diletakkan oleh terdakwa diatas meja berjenis Alpasolam;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa meletakkan obat kurang lebih 10 (sepuluh) butir diatas meja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dari terdakwa meletakkan obat di atas meja;
- Bahwa ketika terdakwa menaruh obat diatas meja, saksi langsung mengambilnya obat tersebut sebanyak 3 (tiga) butir yang langsung saksi konsumsi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada mengkonsumsi obat ketika itu;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat tersebut, hanya untuk coba-coba;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali mengkonsumsi obat saat itu;
- Bahwa selanjutnya setelah dari pantai alar, saksi dan teman-teman dan terdakwa pergi menuju penginapan di Seaside;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi langsung pulang kerumah, dan tidak ikut dengan teman-teman lainnya ke menado bersama dengan terdakwa;

Hal. 8 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi obat tersebut saksi langsung merasa pusing dan mengantuk serta melayang, lalu saat saksi sadar tubuh saksi sudah merasa sakit atau ngilu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obat yang dikonsumsi digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi mendengar kabar, terdakwa dan Miranda ditangkap polisi, melalui gambar di media social;
- Bahwa seingat saksi barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tidak ada pada saat di pantai alar;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengkonsumsi obat saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau terdakwa ada menyuruh saksi mengkonsumsi obat-obatan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa hanya membawa obat sebanyak 2 (dua) strip;

3. saksi NATALIA ELSANTI RAMBI

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah penggunaan obat-obatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Polres Minahasa Selatan ketika itu dilaksanakan razia oleh polisi, yang awalnya saksi bertemu dengan terdakwa dengan teman-teman lainnya di jalan Trans, lalu saksi bersama dengan teman-teman dan terdakwa pergi ke toko alfamart untuk membeli minuman ringan;
- Bahwa setelah dari toko alfamart selanjutnya saksi dengan teman-teman dan terdakwa pergi ke pantai alar;
- Bahwa sampai di pantai alar terdakwa mengeluarkan obat berjenis Alpasolam yang diletakkan di atas meja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jumlah obat yang terdakwa taruh di atas meja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dari terdakwa meletakkan obat di atas meja;

Hal. 9 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa menaruh obat diatas meja, saksi langsung mengambilnya obat tersebut sebanyak 3 (tiga) butir yang langsung saksi konsumsi;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi obat tersebut saksi merasakan pahit dan kehilangan kesadaran;
- Bahwa saksi merasa kehilangan kesadaran ketika berada di rumah makan libra di pantai alar;
- Bahwa saksi sudah tidak sadar saat berada di penginapan Seaside;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada mengkonsumsi obat pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika kejadian;
- Bahwa saksi baru pertama kali konsumsi obat-obatan ketika kejadian;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terdakwa ada menyuruh saksi konsumsi obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memiliki obat tersebut dengan cara terdakwa mengambil di Menado dan di bawa ke Amurang;
- Bahwa saksi tidak bersama terdakwa, ketika terdakwa di tangkap oleh polisi;
- Bahwa seingat saksi barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tidak ada ketika di pantai alar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa hanya membawa obat sebanyak 2 (dua) strip;

4. saksi MIRANDA KUMOLONTANG

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah penggunaan obat-obatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Polres Minahasa Selatan ketika itu dilaksanakan razia oleh polisi, yang awalnya saksi bertemu dengan terdakwa dengan teman-teman lainnya di jalan Trans, lalu saksi bersama dengan teman-teman dan terdakwa pergi ke toko alfamart untuk membeli minuman ringan;

Hal. 10 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dari toko alfamart selanjutnya saksi dengan teman-teman dan terdakwa pergi kepantai alar;
- Bahwa sampai dipantai alar terdakwa menawarkan dan mengeluarkan obat berjenis Alpasolam yang diletakkan di atas meja;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 10 (sepuluh) butir obat yang terdakwa taruh diatas meja;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mengkonsumsi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi ada mengkonsumsi obat tersebut lebih dari 3 (tiga) butir;
- Bahwa setelah di pantai alar selanjutnya saksi pergi ke rumah penginapan di Seaside;
- Bahwa setelah dari penginapan libra selanjutnya saksi pergi ke Menado untuk memperbaiki kaca mobil saksi Marcelino, dan dalam perjalanan ke Menado saksi mengkonsumsi ulang obat tersebut di dalam mobil ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat, siapa-siapa saja yang pergi ke Menado;
- Bahwa saksi baru pertama kali konsumsi obat tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan obat tersebut secara gratis kepada saksi;
- Bahwa saksi belum mengenal terdakwa saat kejadian;
- Bahwa efek yang ditimbulkan oleh obat tersebut adalah mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa obat tersebut dilarang;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat tersebut untuk coba-coba;
- Bahwa saksi kenal dengan Marcelino pada saat sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai keahlian tentang obat-obatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa meletakkan obat diatas meja tanpa mengetahui apakah para saksi pernah konsumsi obat-obatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula telah dibacakan keterangan ahli Dra. Rita Regina Tangdionga, Apt yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



- Bahwa obat tablet PCC termasuk daftar obat keras (daftar G) namun karena salah satu kandungan obat tersebut adalah Karisoprodol yang berefek sebagai relaksan otot sangat singkat dan dimetabolisme menjadi meprobamate (digunakan untuk mengobati gejala kecemasan dan kegelisahan dan bekerja pada pusat-pusat tertentu di otak untuk membantu menenangkan system saraf) yang dapat menyebabkan ketergantungan, maka berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI untuk peredarannya tidak diijinkan lagi;
- Bahwa sebelum ditetapkannya keputusan Kepala BPOM RI berdasarkan SK Ka Badan POM RI No. SK.04.1.35.07.13-3856 tanggal 24 Juli 2013 tentang perubahan atas keputusan Ka Badan POM RI No. SK.04.1.35.06.13.3534, tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013, tentang pembatalan ijin edar obat mengandung karisoprodol dalam hal ini termasuk obat keras jenis PCC, untuk mengkonsumsi obat tablet PCC tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa sangat berbahaya mengkonsumsi obat tanpa resep dokter karena berbahaya bagi kesehatan. Apalagi jika obat yang diminum termasuk dalam jenis obat keras yang membahayakan kesehatan, berikut beberapa bahaya penggunaan obat tanpa resep dokter : Gangguan fungsi hati, Gangguan ginjal, anatilaktik, penyakit semakin parah, kebal obat dan kematian;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dimana praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat atau peredaran obat, pelayanan obat atas resep dokter, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan karena ada permasalahan obat-obatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Polres Minahasa Selatan, yang awalnya

Hal. 12 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



terdakwa dan saksi Miranda dari arah Manado menuju Amurang, tepatnya didepan Polres Minahasa Selatan terdapat operasi lalu lintas, dan saat terdakwa melintasi operasi tersebut, terdakwa diperiksa oleh polisi lalu lintas;

- Bahwa selanjutnya seorang polisi mengatakan yang wanita saksi Miranda kelihatan mabuk, lalu polisi menggeledah terdakwa dan mobil, lalu polisi menemukan pil Sumadril sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa obat tersebut ditemukan disaku sebelah kanan celana terdakwa;

- Bahwa obat tersebut bisa ada dikantong saku terdakwa, karena terdakwa sering mengkonsumsi obat-obatan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari penjual eceran di Malalayang;

- Bahwa terdakwa kenal dengan penjualan eceran tersebut dari teman terdakwa;

- Bahwa harga 1 (satu) strip obat-obatan tersebut adalah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa Somadril adalah obat anti nyeri dan efeknya sebagai penenang;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa Somadril tidak mengakibatkan halusinasi;

- Bahwa terdakwa membeli secara rutin obat tersebut, akan tetapi tidak selalu kepada penjual tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah konsumsi obat tersebut sudah selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa sempat direhabilitasi di rumah sakit Ratumbuisang sehingga tidak ketergantungan saat ditahan;

- Bahwa terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa dari polres buat surat pengantar ke BNN Minahasa Selatan dan dari BNN menyerahkan kepada keluarga untuk rehabilitasi di rumah sakit ratumbuisang;

Hal. 13 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa direhabilitasi setelah kejadian terdakwa ditangkap 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan obat karena kebiasaan saat terdakwa ada obat terdakwa akan membagikan kepada orang lain agar supaya kalau terdakwa tidak ada akan diberikan oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada yang meminta obat kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menawarkan obat alpasolam bukan somadril karena Somadril terdakwa beli saat pergi ke Manado;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejak tahun 2012;
- Bahwa terdakwa menderita ketergantungan obat-obatan sejak tahun 2014;
- Bahwa terdakwa hanya coba-coba konsumsi obat, karena ikut teman-teman di kampus, lama kelamaan terdakwa jadi ketergantungan;
- Bahwa saat ditangkap polisi terdakwa membawa obat jenis Somadril;
- Bahwa setelah rehabilitasi selama 6 (enam) bulan, terdakwa sekarang sudah tidak ketergantungan lagi;
- Bahwa terdakwa membeli obat kepada orang yang sering dipanggil miring;
- Bahwa saat di pantai alar, terdakwa hanya member secara gratis obat-obatan tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah makan libra di pantai alar, terdakwa tidak mengeluarkan obat jenis Somadril, setelah dari Manado terdakwa baru membeli Somadril;
- Bahwa di mobil terdakwa tidak ada menawarkan obat kepada Miranda;
- Bahwa ketika kejadian terdakwa baru kenal dengan 3 (tiga) orang wanita yang dikenalkan oleh saksi Marcelino tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari para saksi untuk obat yang terdakwa berikan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual obat-obatan kepada siapapun;

Hal. 14 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada terdakwa dan penasehat hukum terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) butir obat keras jenis Somadril;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Polres Minahasa Selatan, yang awalnya saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, saksi Miranda Kumolontang didalam mobil dan bertemu dengan terdakwa di jalan Trans, dan pergi mengikuti terdakwa ke toko alfamart untuk membeli minuman ringan;
- Bahwa dari toko alfamart selanjutnya saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, saksi Miranda Kumolontang dengan terdakwa pergi ke pantai alar;
- Bahwa sampai dipantai alar terdakwa menawarkan dan mengeluarkan obat berjenis Alpasolam sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diletakkan di atas meja;
- Bahwa obat yang ada diatas meja tersebut diambil oleh saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, dan saksi Miranda Kumolontang;
- Bahwa obat tersebut diambil saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, saksi Miranda Kumolontang dan obat tersebut langsung diminum;
- Bahwa setelah di pantai alar selanjutnya saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, saksi Miranda Kumolontang dan terdakwa pergi ke penginapan di Seaside;
- Bahwa dari penginapan saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Miranda Kumolontang dan terdakwa pergi ke Manado untuk memperbaiki kaca mobil saksi Marcelino;
- Bahwa saksi Novita Mamarimbing dari penginapan langsung pulang kerumah;

Hal. 15 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli dan saksi Miranda Kumolontang, terdakwa dalam perjalanan ke Manado membawa mobil masing-masing;
- Bahwa dalam perjalanan ke Manado saksi Miranda Kumolontang mengkonsumsi ulang obat tersebut di dalam mobil;
- Bahwa setelah memperbaiki mobil saksi Marcelino Wongkar, Miranda Kumolontang dan terdakwa dengan menggunakan mobil sendiri mampir di Malalayang untuk bertemu dengan orang yang bernama Miring untuk membeli obat PCC;
- Bahwa dari Malalayang saksi Miranda Kumolontang dan terdakwa mampir di Tateli di kost terdakwa untuk mengambil baju terdakwa untuk dibawa ke Amurang;
- Bahwa saksi Miranda dan terdakwa datang arah Manado menuju Amurang, ketika sampai didepan Polres Minahasa Selatan terdapat operasi lalu lintas, dan saat terdakwa melintasi operasi tersebut, terdakwa diperiksa oleh polisi lalu lintas;
- Bahwa seorang polisi mengatakan wanita (saksi Miranda) kelihatan mabuk, lalu polisi mengeledah terdakwa dan mobil terdakwa, lalu menemukan pil Sumadril di saku sebelah kanan celana terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa obat tersebut bisa ada dikantong saku terdakwa, karena terdakwa sering mengkonsumsi obat-obatan;
- Bahwa harga 1 (satu) strip obat-obatan yang isinya 10 (sepuluh) butir seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah konsumsi obat tersebut sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa sempat direhabilitasi di rumah sakit Ratumbuisang selama 6 (enam) bulan sehingga tidak ketergantungan saat ditahan;
- Bahwa terdakwa menawarkan obat alpasolam bukan somadril karena Somadril terdakwa beli saat pergi ke Manado;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejak tahun 2012;

Hal. 16 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menderita ketergantungan obat-obatan sejak tahun 2014;
- Bahwa terdakwa hanya coba-coba konsumsi obat, karena ikut teman-teman di kampus, lama kelamaan terdakwa jadi ketergantungan;
- Bahwa pada saat di rumah makan libra di pantai alar, terdakwa tidak mengeluarkan obat jenis Somadril, setelah dari Manado terdakwa baru membeli Somadril;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbetuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dari fakta-fakta hukum berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan jika melihat fakta-fakta hukum yang ada, maka Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat

Hal. 17 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa TIOVANY J. TILAAR yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya didalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam KUHP kita, tidak dijelaskan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi di dalam teori ilmu hukum, kita kenal ada 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori membahayakan (*voorstellingstheorie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur subyektif sebagaimana pendapat Leden Marpaung dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik” hal. 15, serta Prof. DR. D. Scaffmeister, Prof. DR. Nico Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius yang diterjemah oleh Prof. DR. J. E. Sahetapy, SH. MA dalam buku “Hukum Pidana”, terbitan Liberty, Jogjakarta, 1995 hal. 86, pada pokoknya menyatakan bahwa “kesengajaan” itu ada tiga bentuk, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya akibat yang dialami korban memang dikehendaki oleh si pelaku;
2. kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bijzekerheids bewnstzijn, of nood zakelijkhaid bewust zijn*), artinya pelaku sadar dan yakin terhadap akibat yang akan dialami korban atau dengan kata lain akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya bahwa pelaku sadar terhadap kemungkinan yang akan dialami korban atau dengan kata lain akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti/kemungkinan besar akan terjadi atau dapat dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima;

Hal. 18 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Leden Marpaung dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik" hal. 14 dalam teori kehendak, menurut Von Hippel kesengajaan adalah suatu kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan/tindakan itu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu "*dengan sengaja*" haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok (*opzet als oogmerk*), akan tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bijzekerheids bewusrzijn*) ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kemungkinan (*dolus eventualis*), sehingga dengan demikian haruslah dicari kebenarannya apakah terdakwa dalam hal ini sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya-tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Polres Minahasa Selatan, yang awalnya saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, saksi Miranda Kumolontang didalam mobil dan bertemu dengan terdakwa di jalan Trans, dan pergi mengikuti terdakwa ke toko alfamart untuk membeli minuman ringan, dari toko alfamart selanjutnya saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, saksi Miranda Kumolontang dengan terdakwa pergi kepantai alar;

Menimbang bahwa sampai dipantai alar terdakwa menawarkan dan mengeluarkan obat berjenis Alpasolam sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diletakkan di atas meja, yang selanjutnya obat yang ada diatas meja tersebut diambil oleh saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, dan saksi Miranda Kumolontang dan obat tersebut langsung diminum;

Menimbang bahwa setelah di pantai alar selanjutnya saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, saksi Miranda Kumolontang dan terdakwa pergi ke penginapan di Seaside, dan dari penginapan saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Miranda Kumolontang dan terdakwa pergi ke Manado untuk memperbaiki kaca mobil saksi Marcelino, sedangkan saksi Novita Mamarimbing dari penginapan langsung pulang kerumah;

Menimbang bahwa saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli dan saksi Miranda Kumolontang, terdakwa dalam perjalanan ke Manado membawa

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil masing-masing, dan ketika dalam perjalanan ke Manado saksi Miranda Kumolontang mengkonsumsi ulang obat tersebut di dalam mobil;

Menimbang bahwa setelah memperbaiki mobil saksi Marcelino Wongkar, Miranda Kumolontang dan terdakwa dengan menggunakan mobil sendiri mampir di Malalayang untuk bertemu dengan orang yang bernama Miring untuk membeli obat PCC/Apasolam;

Menimbang bahwa dari Malalayang saksi Miranda Kumolontang dan terdakwa mampir di Tateli di kost terdakwa untuk mengambil baju terdakwa untuk dibawa ke Amurang;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Miranda dan terdakwa datang arah Manado menuju Amurang, dan ketika sampai didepan Polres Minahasa Selatan terdapat operasi lalu lintas, dan saat terdakwa melintasi operasi tersebut, terdakwa diperiksa oleh polisi lalu lintas;

Menimbang bahwa seorang polisi mengatakan wanita (saksi Miranda) kelihatan mabuk, lalu polisi menggeledah terdakwa dan mobil terdakwa, lalu menemukan pil Sumadril di saku sebelah kanan celana terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Menimbang bahwa obat tersebut bisa ada dikantong saku terdakwa, karena terdakwa sering mengkonsumsi obat-obatan dan harga 1 (satu) strip obat-obatan yang isinya 10 (sepuluh) butir seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa sudah konsumsi obat tersebut sudah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa setelah ditangkap terdakwa sempat direhabilitasi di rumah sakit Ratumbuisang selama 6 (enam) bulan sehingga tidak ketergantungan saat ditahan;

Menimbang bahwa terdakwa menderita ketergantungan obat-obatan sejak tahun 2014;

Menimbang bahwa terdakwa hanya coba-coba konsumsi obat, karena ikut teman-teman di kampus, lama kelamaan terdakwa jadi ketergantungan;

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejak tahun 2012;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberikan obat kepada para saksi, dimana terdakwa mengetahui tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut adalah perbuatan yang dilarang,

Hal. 20 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga salah satu unsur sudah terpenuhi maka sudah bisa menjerat pelaku dengan pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di depan Polres Minahasa Selatan, yang awalnya saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, saksi Miranda Kumolontang didalam mobil dan bertemu dengan terdakwa di jalan Trans, dan pergi mengikuti terdakwa ke toko alfamart untuk membeli minuman ringan, dari toko alfamart selanjutnya saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, saksi Miranda Kumolontang dengan terdakwa pergi kepantai alar;

Menimbang bahwa sampai dipantai alar terdakwa menawarkan dan mengeluarkan obat berjenis Alpasolam sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diletakkan di atas meja, yang selanjutnya obat yang ada diatas meja tersebut diambil oleh saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, dan saksi Miranda Kumolontang dan obat tersebut langsung diminum;

Menimbang bahwa setelah di pantai alar selanjutnya saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Novita Mamarimbing, saksi Miranda Kumolontang dan terdakwa pergi ke penginapan di Seaside, dan dari penginapan saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli, saksi Miranda Kumolontang dan terdakwa pergi ke Manado untuk memperbaiki kaca mobil saksi Marcelino, sedangkan saksi Novita Mamarimbing dari penginapan langsung pulang kerumah;

Menimbang bahwa saksi Marcelino Wongkar, saksi Natalia Rambli dan saksi Miranda Kumolontang, terdakwa dalam perjalanan ke Manado membawa mobil masing-masing, dan ketika dalam perjalanan ke Manado saksi Miranda Kumolontang mengkonsumsi ulang obat tersebut di dalam mobil;

Menimbang bahwa setelah memperbaiki mobil saksi Marcelino Wongkar, Miranda Kumolontang dan terdakwa dengan menggunakan mobil

Hal. 21 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri mampir di Malalayang untuk bertemu dengan orang yang bernama Miring untuk membeli obat PCC/Apasolam;

Menimbang bahwa dari Malalayang saksi Miranda Kumolontang dan terdakwa mampir di Tateli di kost terdakwa untuk mengambil baju terdakwa untuk dibawa ke Amurang;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Miranda dan terdakwa datang arah Manado menuju Amurang, dan ketika sampai didepan Polres Minahasa Selatan terdapat operasi lalu lintas, dan saat terdakwa melintasi operasi tersebut, terdakwa diperiksa oleh polisi lalu lintas;

Menimbang bahwa seorang polisi mengatakan wanita (saksi Miranda) kelihatan mabuk, lalu polisi menggeledah terdakwa dan mobil terdakwa, lalu menemukan pil Sumadril di saku sebelah kanan celana terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Menimbang bahwa obat tersebut bisa ada dikantong saku terdakwa, karena terdakwa sering mengkonsumsi obat-obatan dan harga 1 (satu) strip obat-obatan yang isinya 10 (sepuluh) butir seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa sudah konsumsi obat tersebut sudah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa setelah ditangkap terdakwa sempat direhabilitasi di rumah sakit Ratumbuisang selama 6 (enam) bulan sehingga tidak ketergantungan saat ditahan;

Menimbang bahwa terdakwa menderita ketergantungan obat-obatan sejak tahun 2014;

Menimbang bahwa terdakwa hanya coba-coba konsumsi obat, karena ikut teman-teman di kampus, lama kelamaan terdakwa jadi ketergantungan;

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejak tahun 2012;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memberikan obat tersebut kepada para saksi tidak memilki ijin, serta terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker, meskipun terdakwa mengkonsumsi obat tersebut tidak dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau mengedarkan obat jenis Aplosolam, Somadril/PCC tidak memiliki ijin edar adalah dilarang;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar ternyata

Hal. 22 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tablet warna putih dengan logo "PCC" dengan tebal rata-rata 6,33 mm dan diameter rata-rata 11,01 mm diberi Nomor barang bukti 10894/2016/NOF yang dimiliki oleh terdakwa, berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4042/NOF/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh KOMISARIS BESAR POL. Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar diperoleh suatu kesimpulan 10894/2016/NOF berupa tablet warna putih logo "PCC" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Carisoprodol* dan *Acetaminophen*, keterangan *Carisoprodol* tidak termasuk Narkotika yang digunakan sebagai obat pelemas otot, *Acetaminophen* (parasetamol) yang tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat analgesic;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar dikaitkan dengan keterangan terdakwa diketahui terdakwa memproduksi atau mengedarkan pil PCC tersebut, bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter, tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa tidak akan mengulangi lagi dengan alasan terdakwa masih ingin menyelesaikan kuliah semester akhir terdakwa, dan terhadap pembelaan/*Pledoi* terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa hanya coba-coba konsumsi obat, karena ikut teman-teman di kampus, lama kelamaan terdakwa jadi ketergantungan, oleh karena itu

Hal. 23 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pembelaan/*Pledoi* terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa,

maka kepada terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa, fakta-fakta dipersidangan terdakwa melakukan perbuatan konsumsi obat tersebut sudah selama 2 (dua) bulan dan setelah ditangkap terdakwa sempat direhabilitasi di rumah sakit Ratumbuisang selama 6 (enam) bulan sehingga tidak ketergantungan saat ditahan, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka adalah sangat tepat dan adil, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititik beratkan pada unsur pendidikan atau pembinaan, serta rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan terdakwa sendiri, sehingga diharapkan terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menganut Stelsel pemidanaan pidana pokok kumulatif yaitu penjara dan denda, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara serta pula terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP jo. Pasal 103 KUHP, apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP);



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Amurang serta perbuatan pidana yang dilanggar terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap 8 (delapan) butir obat keras jenis somadril ini bias merusak generasi selanjutnya atau penerus maka Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini (*vide* pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bisa merusak masa depan generasi muda selanjutnya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah akhir;

Mengingat akan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TIOVANY J. TILAAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencederakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar “, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIOVANY J. TILAAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sebesar

Hal. 25 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 8 (delapan) butir obat keras jenis Somadril;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, oleh YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO ,S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan B.M. CINTIA BUANA, S.H.,M.H dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONNY A. RUMENGAN, S.H sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh FIKKI AMINULLAH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

B.M. CINTIA BUANA, S.H.,M.H

YULIUS C. HANDRATMO, SH.

ERICK I. CHRISTOFFEL, SH.

Panitera Pengganti

DONNY A. RUMENGAN, S.H

Hal. 26 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27